

Peraturan	Abstrak
Peraturan Nomor 170 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi & Tata Kelola Forum Kerukunan Umat Beragama	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 170 Tahun 2009 menetapkan pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Peraturan ini bertujuan untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama dalam kerukunan dan kesejahteraan. FKUB dibentuk oleh masyarakat dengan fasilitasi Pemerintah Daerah, melibatkan pemuka agama dari berbagai organisasi kemasyarakatan keagamaan. Tugas FKUB meliputi dialog dengan pemuka agama, penampungan aspirasi masyarakat, sosialisasi peraturan, dan memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadat. Keanggotaan FKUB terdiri dari perwakilan ormas keagamaan, dengan struktur organisasi yang mencakup ketua, wakil ketua, sekretaris, dan wakil sekretaris. Peraturan ini juga mengatur pembiayaan, tata kerja, dan pembentukan Dewan Penasihat untuk mendukung pelaksanaan tugas FKUB.